

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kebijakan dan langkah penting di bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan dan APBN 2014. Konsep kepatuhan yang sukarela dari wajib pajak dibutuhkan karena sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000). *Self Assesment System* memberikan kebebasan pada WP dengan menentukan sendiri besarnya pajak. Pemungutan pajak diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak (Annisa, 2009).

Faktor penyebab penerimaan pajak sulit tercapai adalah kepatuhan WP yang kurang dari target karena masyarakat sebagai WP lupa, atau mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi.

Penerimaan pajak yang jauh berada dibawah target. Jika diukur dengan pendekatan tax ratio, masih terdapat ruang yang sangat cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak. Banyak pihak menilai bahwa ketidakmampuan pencapaian penerimaan pajak adalah bentuk kegagalan otoritas pajak dalam mengemban tugas pokoknya. Tanpa mengetahui potensi

pajak dan data yang jelas mengenai wajib pajak maka mustahil untuk mendorong meningkatnya penerimaan pajak. Kesulitan mendasar dalam menguji tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tidak adanya data dan informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai Warga Negara. Indonesia belum mempunyai data administrasi kependudukan yang tertib dan akurat yang digunakan sebagai obyek yang sama oleh para pihak/lembaga untuk mencatat semua informasi tentang seseorang. Keadaan di atas diperparah lagi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting pajak dalam keberlangsungan kehidupan sehingga berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Komarwati dan Rina (2012) menyatakan bahwa perbedaan dalam kepatuhan pajak dalam penelitian kepatuhan pajak di Italia dan United Kingdom (UK) setidaknya sebagian karena faktor budaya. Menurut Hutagaol dkk. (2009) penggunaan kebijakan audit sebagai cara dalam meningkatkan kepatuhan pajak kemungkinan akan sangat efektif dilakukan pada negara-negara yang moral pajaknya rendah seperti dalam kasus negara Italia. Italia menerapkan kebijakan fiskal kontemporer dengan meningkatkan deteksi dengan denda dan hukuman yang lebih berat (penggelapan PPN dianggap sebagai kejahatan pidana).

Upaya penegakan kepatuhan pajak dapat mempengaruhi perilaku sosial yang kemudian perilaku sosial ini dapat mempengaruhi keputusan membayar. Kemungkinan akan terjadi peningkatan penghindaran pajak ketika kenalan wajib pajak merupakan wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Afianti (2009) menjelaskan bahwa model ekonomi tradisional pada kepatuhan pajak yang khusus menekankan pada penegakan dan variabel deteksi tidak dapat menjelaskan tingkat kepatuhan saat ini.

Hubungan antara kepatuhan pajak dengan *reinventing policy* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mendapat hasil yang sama. Penelitian Cindy dan Sony (2015) menguji pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi (*reinventing policy*) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sebagai upaya pemerintah padatahun 2015 Dirjen pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa denda bunga agar masyarakat patuh dalam menjalankan kewajibannya yang diresmikan oleh Presiden pada tanggal 29 April 2015 Sunset Policy Jilid II yang dikenal dengan *Reinventing Policy* yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2008 yang dikenal dengan *Sunset Policy Jilid I*. Kebijakan Reinventing Policy dilandasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP

Sanksi pajak adalah memberikan sanksi bagi WP yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan UU perpajakan yang berlaku.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.

Penelitian ini mengemukakan masalah bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan target pajak setiap tahun tidak mencapai target. Penelitian ini mengacu pada jurnal milik Theresia Woro Damayanti (Universitas Kristen Satya Wacana) dan Sutrisno, Imam Subekti dan Zaki Baridwan (Universitas Brawijaya). Namun dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kepatuhan wajib pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Reinventing Policy* (Ardani, 2010; Ngadiman dan Daniel, 2015; Ratuang dan Priyo, 2010; Susanti, 2011; Utami dan Sony, 2016), Sanksi Pajak (Cahyonowati, 2012; Kardinal, 2013; Ngadiman dan Daniel, 2015; Maryati, 2014; Pertiwi, 2012; Utami dan Renni, 2012), Kesadaran wajib pajak (Evi, 2013; Kardinal, 2013; Pertiwi, 2012; Utami dan Renni, 2012; Arum, 2012)

Hasil sebelumnya terdapat perbedaan mengenai hubungan antara *Reinventing Policy*, sanksi pajak, kesadaran WP terhadap kepatuhan WP sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan bukti empiris di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa Reinventing Policy berpengaruh terhadap kepatuhan WP di KPP Semarang Tengah Satu?
2. Apa sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP di KPP Semarang Tengah Satu?
3. Apa kesadaran wajib pajak untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan WP ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah Reinventing Policy berpengaruh terhadap kepatuhan WP di KPP Semarang Tengah Satu.
2. Untuk menganalisis apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Tengah Satu.
3. Untuk menganalisis apa kesadaran WP untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa jadi menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan Reinventing Policy, sanksi administrasi pajak dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa jadi pemasukan bagi pemerintah buat suatu kebijakan dimasa yang datang, supaya bisa menggapai tujuan dari kebijakan yang optimal,khususnya menaikkan kepatuhan WP.